

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Usai pelaksanaan dari verifikasi administrasi dokumen bacalon, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperoleh berita acara verifikasi administrasi yang menyatakan bakal calon tersebut Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Guna menindaklanjuti hasil vermin tersebut, maka dilaksanakan sub tahapan selanjutnya yaitu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Dasar hukum dari pengajuan perbaikan dokumen persyaratan yaitu Pasal 52 s.d 60 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu tahun 2024. Sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terjadwal pada tanggal 26 Juni s.d 9 Juli 2023.

Pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD berpedoman pada Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan dilaksanakan secara melekat. Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap

pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

a. Kerawanan-kerawanan

Sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar menemui berbagai kerawanan-kerawanan yang bisa terjadi, antara lain:

1) Akses SILON terbatas melihat dokumen bacalon.

Sebagaimana sub tahapan sebelumnya, kendala dari pelaksanaan pengawasan sub tahapan pencalonan melalui SILON adalah keterbatasan akses melihat dokumen persyaratan bakal calon. Kami hanya bisa melihat dokumen asli ketika proses verifikasi administrasi dengan melekat kepada petugas verifikator (melihat dari layar monitor).

2) Pengajuan perbaikan dilakukan pada berdekatan dengan batas akhir waktu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon.

Bersamaan dengan jadwal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan administrasi, partai politik peserta pemilu menyampikan berkas dokumen pendaftaran bakal calon ke KPU Kabupaten Karanganyar untuk kemudian diverifikasi. Apabila parpol mengajukan berdekatan dengan waktu berakhirnya pendaftaran, maka akan beresiko dari aspek sistem SILON dan pelayanan penerimaan berkas dokumen persyaratan bakal calon oleh verifikator.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar merencanakan strategi pengawasan menghadapi sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Perencanaan pengawasan yang dimaksud antara lain:

1) Optimalisasi pencegahan melalui penyampaian imbauan.

Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. Bentuk upaya pencegahan tersebut diwujudkan yaitu dengan menerbitkan imbauan yang ditujukan baik ke KPU Kabupaten Karanganyar maupun partai politik peserta pemilu.

2) Melaksanakan pengawasan melekat pada petugas verifikator sewaktu pelaksanaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan administratif bakal calon.

Ketika sub tahapan pengajuan perbaikan dilangsungkan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar turut mengawasi jalannya proses penerimaan hingga pengecekan berkas. Keterbatasan akses SILON menyebabkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi secara melekat waktu pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan secara langsung berdampingan dengan petugas verifikator. Sekaligus pula mengawasi jalannya SILON guna mengetahui apakah dokumen telah terupload pada akun masing-masing partai politik peserta pemilu.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan menjadi fokus saat ini sebagai bagian dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota. Kegiatan pencegahan tersebut yaitu berupa penyampaian imbauan baik secara lisan maupun tertulis. Penyampaian secara lisan dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar pra pelaksanaan dari sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Sedangkan secara tertulis dikirimkan dengan surat imbauan. Surat imbauan yang disampaikan

sebanyak 2 surat. Surat pertama ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Karanganyar bernomor 244/K.JT-11/06/2023 perihal Imbauan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Isi dari imbauan yaitu mengenai:

- 1) Memastikan pengumuman penerimaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memuat waktu dan tempat serta dokumen perbaikan Bakal Calon yang diserahkan.
- 2) Memastikan waktu pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dilaksanakan mulai pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan untuk hari terakhir masa pengajuan perbaikan mulai pukul 08.00 s.d 23.59 WIB.
- 3) Memastikan dokumen persyaratan pengajuan perbaikan Bakal Calon diserahkan dalam bentuk fisik maupun digital.
- 4) Menyampaikan jadwal pengajuan perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.
- 5) Mempedomani Pelaksanaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 s.d 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Surat kedua ditujukan kepada ketua partai politik peserta pemilu di Kabupaten Karanganyar bernomor 245/K.JT-11/06/2023 perihal Imbauan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Materi imbauan yang disampaikan yaitu :

- 1) Mengimbau bagi partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk mengajukan perbaikan berkas dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD, berpedoman pada tata cara serta prosedur pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- 2) Aktif melakukan komunikasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar terkait tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar melalui help desk yang disediakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar;
- 3) Mengantisipasi adanya gangguan sistem (*system error*), dengan tidak melakukan pengajuan perbaikan bakal calon DPRD Kabupaten/Kota berdekatan dengan batas akhir waktu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar jika menemukan dugaan Pelanggaran atau sengketa Proses.

b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dimulai sebelum dimulainya masa tahapan pengajuan perbaikan. Pada tanggal 25 Juni 2023, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan imbauan nomor 244/K.JT-11/06/2023 dan 245/K.JT-11/06/2023. Kami juga mulai menyusun jadwal pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Piket pengawasan dilakukan setiap hari dengan personil yaitu pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Hasil pengawasan kami tuangkan dalam formulir pengawasan dan pencegahan untuk selanjutnya diarsipkan.



Gambar 1.12 Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar sedang melaksanakan pengawasan pengajuan perbaikan dokumen

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa dari awal seminggu pelaksanaan pengawasan pada tanggal 27 Juni s.d. 2 Juli 2023, rata-rata partai politik peserta pemilu berkunjung di KPU Kabupaten Karanganyar dalam rangka berkonsultasi dalam pengisian SILON pengajuan perbaikan, dengan masing-masing sebagai berikut:

a) Selasa, 27 Juni 2023

Hasil pengawasan yaitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu yang melaksanakan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon. Akan tetapi terdapat konsultasi pada helpdesk yaitu oleh partai politik Golkar, PDI Perjuangan, Perindo, Garuda, dan Buruh.

b) Rabu, 28 Juni 2023

Hasil pengawasan yaitu tidak ada partai politik peserta pemilu yang melaksanakan pengajuan perbaikan dokumen. Namun terdapat dua parpol yang berkonsultasi di helpdesk KPU yaitu Partai Demokrat dan Partai Nasdem terkait perbaikan persyaratan bacalon. KPU Kabupaten Karanganyar tetap membuka pelayanan helpdesk selama libur Idul Adha.

c) Kamis, 29 Juni 2023

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan pengajuan perbaikan dokumen di Kantor KPU Karanganyar. Pada hari tersebut tidak terdapat parpol yang melakukan konsultasi ke helpdesk ataupun mengajukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon.

d) Jumat, 30 Juni 2023

Pengawasan pengajuan perbaikan di Helpdesk KPU Kabupaten Karanganyar. Tidak ada partai politik yang melakukan konsultasi ke helpdesk ataupun mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bacalon.

e) Sabtu, 01 Juli 2023

Hasil pengawasan yaitu tidak ada partai politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bacalon. Terdapat dua parpol yang melakukan konsultasi ke helpdesk yaitu Partai PAN dan Gerindra, yang sampai sekarang belum memberi keterangan lanjutan.

f) Minggu, 02 Juli 2023

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi pelaksanaan perbaikan dokumen persyaratan bacalon ke kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Hasil pengawasan yaitu tidak ada partai politik yang melakukan konsultasi ke helpdesk ataupun mengajukan perbaikan.

Hasil pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen tersebut didapati sebanyak 395 bacalon dari 14 partai politik peserta pemilu. Terdapat 4 partai politik tidak mengajukan perbaikan yaitu Partai PSI, PKB, Demokrat, dan Ummat. Sehingga total bakal calon menjalani verifikasi administrasi perbaikan berjumlah 517, dan memenuhi 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diatur perundang-undangan. Seluruh dokumen juga telah diupload di SILON dan dikoordinir oleh tim verifikator.



Gambar 1.13 Pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD pada Minggu (02/07/2023)



Gambar 1.14 Pemeriksaan berkas dokumen oleh tim verikator diawasi oleh pengawas

**REKAPITULASI PENGAJUAN PERBAIKAN DOKUMEN
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH DAPIL	JUMLAH CALON	P	L
1	PKB	5	45	21	24
2	GERINDRA	5	45	19	26
3	PDI - PERJUANGAN	5	45	16	29
4	GOLKAR	5	45	16	29
5	NASDEM	5	45	17	28
6	BURUH	5	22	11	11
7	GELORA	5	13	5	8
8	PKS	5	45	16	29
9	PKN	4	7	4	3
10	HANURA	1	3	1	2
11	GARUDA	5	10	5	5
12	PAN	5	45	16	29
13	PBB	1	1	0	1
14	DEMOKRAT	5	45	17	28
15	PSI	5	18	7	11
16	PERINDO	5	45	19	26
17	PPP	5	24	10	14
24	UMMAT	5	14	11	3
TOTAL			517	211	306

Gambar 1.15 Rekapitulasi Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan sub tahapan pengajuan perbaikan berjalan lancar tanpa temuan dugaan pelanggaran. Selain itu juga tidak terdapat potensi dugaan pelanggaran.

b. Saran Perbaikan

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa tidak ditemukan temuan dugaan pelanggaran pada sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen. Maka, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerbitkan saran perbaikan atas temuan dan dugaan pelanggaran.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menemukan temuan dugaan pelanggaran pada sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD kabupaten/kota. Sehingga tidak men rekomendasikan ataupun menyampaikan tindak lanjut saran perbaikan atas temuan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar berjalan lancar sejauh ini. Pihak

KPU Kabupaten Karanganyar dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan baik. Kami juga memperoleh jadwal pelaksanaan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen sehingga mampu menyesuaikan pengawasan pada waktunya. Pembagian tim pengawas juga telah terbagi sesuai dengan jadwal.

Satu kendala yang masih sedikit menghambat proses pengawasan yaitu perihal keterbatasan akses SILON. Kami memperoleh akses berupa *viewers*. Dimana informasi yang didapatkan sebatas foto dan nomor urut bacalon, tidak dapat melihat dokumen asli persyaratan bacalon. Alhasil kami kesulitan dalam melakukan pengawasan SILON. Selain itu, kendala lain yang juga menjadi perhatian adalah ketika partai politik peserta pemilu mengajukan perbaikan dokumen pada hari yang sama yaitu pada hari Minggu, 02 Juli 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Akibatnya, pelaksanaan pengajuan perbaikan dokumen dilaksanakan secara padat dalam satu hari. Tim verifikator menerima dan memeriksa berkas dokumen mulai dari pagi, siang, hingga malam secara terus-terusan dan padat jadwalnya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Selama pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD kabupaten/kota, kami melaksanakan sebagaimana terjadwalkan pada jadwal pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Permasalahan telah kami sampaikan yaitu terhambatnya pengawasan SILON akibat terbatasnya akses untuk melihat dokumen asli yang diupload di SILON. Selebihnya pengawasan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan tidak menemui temuan dugaan pelanggaran pemilu.